

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak namun dapat dirasakan dan keberlangsungan dari sebuah pelayanan bersifat sebentar (Christopher H Lovelock, 1991). Dari pendapat tersebut, tidak terpikirkan oleh Lovelock bahwa walaupun keberlangsungan dari sebuah pelayanan bersifat sebentar, namun dampak yang dirasakan pada masyarakat membekas lama. Hal tersebut yang selama ini masih menjadi keresahan masyarakat dalam hal menggunakan jasa pelayanan khususnya dalam sektor pelayanan yang berkaitan dengan hukum. Masyarakat yang menjadi korban atas suatu kejahatan seringkali tidak berani untuk *speak up* karena ada suatu kekhawatiran apabila pelayanan yang akan di dapat tidak *pro* terhadap korban, maka dampak yang dirasakan oleh pengguna jasa akan berdampak panjang, yaitu pengguna jasa yang dalam hal ini menjadi korban akan enggan untuk melaporkan apabila ada tindak kejahatan, sehingga semakin banyak kasus kejahatan yang tidak tertangani. Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti tentang bagaimana potret pelayanan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diberikan oleh aparat kepolisian Polrestabes Semarang serta selanjutnya diharapkan pembaca juga mengetahui apa-apa

saja yang menjadi faktor dari penyebab KDRT dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut oleh Polrestabes Semarang yang berkaitan dengan *women empowerment*.

Rumah tangga adalah lingkup terdekat yang dimiliki setiap manusia yang menjadi tempat pertama untuk bergaul. Kehidupan rumah tangga yang bahagia terjadi bilamana setiap anggota keluarganya merasakan rasa nyaman, aman, dan mempunyai visi dan misi yang sama antar anggota keluarga. Kehidupan berumah tangga sejatinya telah ikut diatur oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga mempunyai hak yang sama yaitu mendapatkan perilaku yang baik antara satu dengan yang lainnya, tidak terkecuali antara suami, isteri, maupun anak, hal ini sejalan dengan tujuan dari adanya pernikahan adalah mempersatukan dua orang agar mencapai keluarga yang harmonis. Dilihat lebih luas lagi, hubungan pernikahan bukan hanya penyatuan hubungan antara dua orang yaitu suami dan isteri, namun pernikahan juga berarti mempersatukan dua buah keluarga yang pada dasarnya banyak hal penting yang harus disatukan, misalnya agama, suku, ras, bangsa, tradisi dan lain sebagainya. Berbagai perbedaan yang ada jika tidak disikapi secara bijak maka akan menjadi potensi timbulnya KDRT.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis sangat berpotensi timbul adanya tindak kekerasan yang berkepanjangan karena penanaman nilai-nilai dan norma dimulai dari keluarga. Sehingga keadaan keluarga yang kurang harmonis membuat anggota keluarganya terdorong untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Keluarga, sesungguhnya diharapkan dapat menjadi tempat paling nyaman bagi anggota keluarganya yang kedepannya diharapkan dapat menjadi *role model* bagi anak untuk melanjutkan kehidupannya kelak

Rumah tangga yang tidak harmonis dapat terjadi karena banyak faktor dan motif yang menimbulkan kekerasan tersebut. Menurut data dari catatan pengaduan kasus KDRT yang ada di Kantor Polrestabes Semarang, biasanya ragam motif KDRT yaitu adanya masalah ekonomi yang akhirnya berujung dengan adanya orang ketiga yang pada akhirnya terjadi penelantaran. Istilah kekerasan, bagi orang awam hanya dipandang sebagai sesuatu tindakan yang mengakibatkan dampak buruk dan kesengsaraan secara fisik bagi seseorang, namun sebenarnya apabila dilihat secara lebih lanjut, kekerasan bukan hanya memberi akibat pada kesengsaraan fisik namun juga secara mental atau psikis. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anak yang memberikan dampak buruk terhadap keutuhan hubungan di antara satu anggota keluarga dan lainnya.

Pengertian KDRT dapat didefinisikan sebagai setiap perubahan terhadap setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya yang tentunya dapat memberi dampak buruk berupa kesengsaraan baik secara fisik maupun secara

mental. Kekerasan dalam ranah umum maupun dalam rumah tangga tentunya memiliki ciri dan dampak yang sama, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh (Freda Adler, Mueller, & Laufer (1996) bahwa penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh aksi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, yang tentunya dilakukan oleh orang-orang terdekat cenderung berlangsung lebih lama karena intensitas bertemu lebih banyak dan dapat mengakibatkan korban mengalami traumatis yang lebih parah dan lama jika dibandingkan dampak yang di dapat bila kekerasan itu berasal dari orang asing (Harkrisnowo, 2004).

Sifat dasar manusia yang selalu bergantung kepada orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya tidak selalu berujung positif, seringkali hubungan diantara manusia tersebut dapat menimbulkan gesekan yang berujung pada kejahatan maupun kekerasan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tiap hubungan yang terjalin harus didasari kesadaran dari masing-masing individu akan hak dan kewajibannya, agar tercipta suasana yang harmonis (Pudjiarto, 1999).

Banyak sekali pengertian soal adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Meskipun demikian, kekerasan yang umum terjadi di masyarakat, mayoritas kekerasan yang menyakiti fisik, kekerasan seksual, hingga adanya penelantaran, semua jenis kekerasan tersebut tentunya masing-masing berujung pada trauma mental yang juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara psikis (UU RI Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 pasal 5). Di Kota Semarang sendiri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam

bentuk kekerasan yang berdampak pada fisik korban masih menjadi yang mendominasi dibanding bentuk kekerasan yang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berpotensi terjadi secara intens dan berulang dikarenakan intensitas pertemuan antara pelaku dan korban sangat intens, meskipun demikian, namun apapun tindakan yang membuat seseorang sengsara dan menimbulkan dampak yang menyakitkan termasuk dalam masalah sosial, sekalipun kekerasan itu dilakukan oleh orang terdekat, yaitu keluarga mereka sendiri. Apabila tidak segera ditangani, maka kondisi kesengsaraan yang dialami korban bukan hanya menyakiti fisiknya, namun juga dapat mengganggu kejiwaannya (Dwiatmodjo, 2011). Dalam mengatasi masalah ini, sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pertolongan pada korban berupa rehabilitasi yang diperlukan baik secara fisik maupun psikis dan juga tidak memandang parah atau tidaknya dampak yang di dapat oleh (Suahrdin, 2007).

Kasus KDRT sebenarnya merupakan salah satu contoh persoalan privat yang akhirnya menjadi persoalan publik, namun kebanyakan para pelaku masih menganggap bahwa KDRT masih merupakan ranah domestik, karena korban nya adalah keluarga mereka sendiri yang dimana merupakan lingkup privatnya. Cara pandang yang demikian membuat para pelaku cenderung tidak merasa bersalah karena anggapannya bahwa urusan yang bersifat domestik tidak boleh diumbar dan diberi campur tangan oleh orang lain, apalagi dianggap sebagai persoalan yang bersifat publik. Melihat realita ini menandakan bahwa masalah ini sangat serius (Pitaloka, 2006)

Dalam hal ini, berkaitan dengan kewajiban peran aparat hukum sebagai pelayan masyarakat yang dituntut untuk bersifat responsive terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat sangat dibutuhkan. Aparat penegak hukum yang mana sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan KDRT, diharapkan mampu bukan hanya menyelesaikan namun juga mencegah agar tidak ada korban selanjutnya. Pada dasarnya, kepolisian yang mana juga seorang umat manusia yang mempunyai hati nurani dan naluri kemanusiaan, tentunya lebih menganut teori altruisme dari pada teori hukum.

Teori hukum lebih menekankan pada dimana masyarakat di dorong untuk mencari bantuan ke hukum, sedangkan teori altruisme menurut Myers didefinisikan sebagai hasrat atau keinginan untuk menolong orang lain, dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali, tidak hanya terjadi pada kalangan menengah kebawah, namun seringkali masyarakat yang memiliki strata tinggi pun juga menjadi pelaku maupun korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan aparat penegak hukum sekalipun.

Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai masalah yang sepele, setiap kejahatan yang menimpa seseorang sudah pasti bahwa hal tersebut merupakan sesuai yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyangkut mengenai harkat dan martabat dari seorang manusia. Jika kita berbicara menyangkut HAM, maka tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya, bukan hanya kaum yang selama ini

dianggap lemah yaitu wanita dan anak yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi sasaran empuk untuk menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para laki-laki pun memiliki kecenderungan dan potensi yang sama untuk mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan dengan korban wanita dan anak-anak masih mendominasi dalam kasus KDRT

Perbedaan gender seringkali menimbulkan ketidakadilan pada salah satunya, dikarenakan banyak pandangan yang melabeli suatu gender yang dapat merugikan gender yang lain. Banyak bentuk ketidakadilan yang menjadi bukti bahwa perbedaan gender masih menyebabkan ketidaksetaraan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu gender, yang dalam hal ini adalah budaya patriarki. Budaya patriarki yang seolah melabeli pria dengan sosok yang kuat dan wanita merupakan sosok yang lemah dapat menimbulkan potensi kekerasan yang dalam hal ini disebut juga dengan *gender-related violence*. Perempuan yang hidup dalam lingkungan yang masih sangat kental dengan budaya patriarki cenderung lebih berpotensi mendapat perlakuan tidak adil yang dapat berakibat kekerasan, dimana wanita masih diposisikan dalam urutan yang dianggap tidak sederajat dengan kaum pria.

Melihat realita yang ada, sebenarnya negara sudah cukup berperan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), namun yang jadi pertanyaan mengapa masalah KDRT masih saja belum dapat

terselesaikan, bahkan dapat dikatakan bahwa KDRT sudah menjadi seperti “penyakit masyarakat” karena semakin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin bertambah banyak.

Melihat realita yang terjadi, menjadikan penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada 2015 saja ada 81 aduan. Jumlah itu meningkat pada 2016 yang terdapat 271 aduan. Setahun berikutnya, pada 2017 tercatat 305 aduan (Data PPT Seruni Kota Semarang). Kenaikan data bisa diakibatkan oleh dua kemungkinan, yang pertama angka terjadinya tindak kekerasan yang memang naik, dan kemungkinan kedua adalah korban sudah lebih berani melapor atas kekerasan yang dialaminya, ketidakpastian alasan jumlah aduan dikarenakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan gejala “gunung es”, dimana kasus yang terlihat secara awam berbeda dengan realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, yaitu kasus yang terlihat secara awam tidak sebanyak dengan yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, dengan kata lain kasus KDRT masih banyak yang tidak tersentuh daripada yang terlihat atau dilaporkan (Ihromi, 2006).

Penelitian masalah kasus KDRT ini bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya sudah banyak yang menjadikan topik ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Pada penelitian sebelumnya oleh Hidayati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Bandarlampung”. Dalam penelitian tersebut, penulis mengulas soal permasalahan mengenai tindakan

kepolisian Polresta Bandung dalam mencegah adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Temuan dalam penelitian tersebut adalah sepanjang kurun waktu tahun 2016 terdapat 10 perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani Kepolisian Resort Bandar Lampung sebagai penyidik, mayoritas didominasi oleh faktor ‘ekonomi’, dan perselingkuhan. Artinya faktor kemiskinan moral dan materi merupakan alasan utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan dari kepolisian berupa tindakan refresif untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku maupun sebaliknya yang menyangkut larangan sebagaimana dalam undang-undang KDRT. Melihat fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peneliti melihat kasus bukan hanya dari perspektif hukum, namun ada 2 sisi yang disoroti oleh peneliti yaitu berdasarkan perspektif gender dan hukum.

Gender dan jenis kelamin merupakan 2 hal yang berbeda, jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan menurut jenis seksualnya, namun berbeda dengan gender, gender merupakan perbedaan pembagian tugas yang dibatas-batasi antara tugas laki-laki dan perempuan sesuai dengan pengaruh adat masyarakat sekitar, namun seperti pada umumnya kita melihat realita yang ada bahwa dimana laki-laki ditempatkan di ruang publik, sedangkan wanita ditempatkan di ruang domestik. Pandangan-pandangan semacam ini akhirnya berkembang melahirkan pelabelan yang disematkan pada setiap gender. Laki- laki seperti harus mempunyai karakteristik yang tegas, agresif, dan kuat, sedangkan wanita

dituntut juga memiliki karektersitik lembut, cerewet, sensitif, dan juga lemah. Anggapan tersebut mengakibatkan wanita yang melawan, sekalipun hal itu karena adanya kekerasan dianggap tidak pantas. Oleh karena itu, wanita dan anak-anak masih mendominasi sebagai seseorang yang menjadi korban atas tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga akibat adanya batasan-batasan yang diyakini masyarakat soal apa-apa saja mengenai “pantas” atau “tidak pantas” nya sesuatu yang dilakukan seorang pria dan wanita .

Hal-hal mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga diungkapkan Mufidah (2014) diantaranya, yang pertama yang paling sering kita dengar adalah adanya ketidaksetaraan gender yang diakibatkan oleh budaya patriarki, keluarga yang masih kental dengan budaya ini cenderung lebih berpotensi terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketidaksetaraan gender tersebut menimbulkan adanya perbedaan posisi antara posisi dominasi dan dedominasi, adanya label yang disematkan pada seorang pria yang dalam hal ini menempati posisi dominasi, dianggap bahwa mereka merupakan sosok yang lebih dihormati daripada kaum wanita yang merupakan kelompok dedominasi. Budaya patriarki juga berimbas pada sikap intoleransi di dalam keluarga tersebut, yang menimbulkan kurang lancarnya komunikasi antar anggota keluarga. Kedua, faktor yang menjadikan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin tumbuh subur adalah karena adanya tingkat kesadaran masyarakat yang minim atas anggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sesuatu yang salah, masyarakat di lingkungan sekitar seringkali acuh

walaupun mereka mengetahui adanya tidak kekerasan ini dikarenakan mereka menganggap bahwa hal ini merupakan masalah domestik yang tidak seharusnya dicampuri oleh orang lain, padahal anggapan itu semakin memperburuk keadaan korban dan menjadikan tindak Kekerasan Dalam rumah tangga sudah menjadi bagian dari kehidupan yang sulit untuk dihapuskan.

Pemahaman tentang pelayanan yang sensitif gender mempunyai lingkup lebih luas daripada hanya sekedar perempuan. Gender mensyaratkan pemerintah daerah memfasilitasi kaum marjinal dan berkebutuhan khusus, seperti anak-anak, orang tua/jompo dan kaum difabel. Dengan kata lain, gender berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kebutuhan mereka yang termasuk menjadi kelompok rentan dalam rencana teknis yang seharusnya diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan. Konsep responsif gender adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat diperlakukan secara adil. Hal ini dimaksudkan sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dalam memperoleh aksesibilitas, kontrol, partisipasi dan manfaat dari penggunaan fasilitas umum, termasuk di dalamnya adalah pelayanan publik. Dari sisi Administrasi Negara, pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksana ketentuan perundang-undangan (Christopher H. Lovelock & Wright, 2005). Aparatur dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Atau dengan kata lain, pelayanan publik harus diberikan untuk menjamin kesejahteraan penduduknya.

Organisasi kepolisian memainkan peran penting dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab memelihara perdamaian dan ketertiban, dengan menegakkan *rule of law* dan menjalankan tugas mereka dengan kepekaan dan perhatian terhadap para anggota masyarakat. Proses reformasi kepolisian mendukung pembentukan atau penguatan organisasi kepolisian yang bertanggung jawab, efektif, adil dan menghormati hak-hak, yang dalam hal ini termasuk dalam pelayanan yang sensitif gender. *Tool* tentang reformasi kepolisian dan gender yang berikut ini berfokus pada pentingnya penguatan kemampuan kepolisian dalam memahami dan menangani kebutuhan keamanan yang berbeda dari seluruh penduduk dan menciptakan lembaga kepolisian yang non-diskriminatif dan representatif. Informasi yang disusun dalam *tool* ini didasarkan pada penelitian di lapangan dan membahas isu-isu internal (budaya kelembagaan) dan isu-isu eksternal (kebijakan dan prosedur menangani kejahatan) dalam reformasi kepolisian (Denham, 2008) Pembahasan ini tidak berfungsi sebagai model tapi sebagai titik mula untuk memasukkan isu gender ke dalam proses reformasi kepolisian yang harus didefinisikan secara umum dan mencerminkan masyarakat yang dilayani polisi.

Peningkatan keterwakilan polisi wanita dapat memberikan manfaat tambahan. Menurut Pusat Urusan Wanita dan Perpolisian Nasional, penelitian nasional dan internasional menunjukkan bahwa wanitadan pria sama-sama mampu melaksanakan tugas kepolisian secara efektif. Kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa wanita sering memberikan sejumlah keterampilan dan kekuatan tertentu bagi tugas kepolisian, seperti kemampuan mengurangi penggunaan atau ketergantungan pada kekuatan saat menghadapi orang yang agresif). Namun pada kenyataannya, aparat penegak hukum perempuan di Departemen Penelitian Pidana terlalu sedikit jumlahnya. Hanya 4% dari petugas penyidik adalah perempuan, jumlah tersebut tidak cukup untuk membantu perempuan korban perkosaan dan KDRT dan untuk menangani tersangka kriminal perempuan (Kemenppa, 2013). Peraturan Kapolri yang mengatur mengenai hal ini juga sudah cukup banyak seperti halnya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan peraturan- peraturan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya telah ada usaha dari pihak kepolisian untuk mewujudkan

pelayanan yang berbasis sensitif gender. Inovasi dalam ranah hukum yang menyediakan personel yang khusus memberikan layanan kepada perempuan dan anak telah tertuang pada Perkap Nomor 10 Tahun 2007 yang dalam hal ini diharapkan para korban menjadikan Kepolisian sebagai tempat pertama yang mereka datang untuk dapat menyelesaikan kasus kekerasan yang mereka alami. Implementasi dari tujuan hadirnya Perkap ini adalah dengan disediakan nya lembaga khusus bernama RPK yang di dalam nya terdapat polwan yang akan menanganani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Dengan adanya RPK diharapkan korban akan merasa lebih nyaman dalam proses penanganan kasusnya.

Pelabelan polisi yang cenderung interogatif menjadi salah satu aspek yang menyebabkan banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga enggan melapor, ada kekhawatiran bahwa ketika melapor pun mereka tidak merasa cukup terlindungi. RPK sendiri berada pada lingkup PPA yang di dalamnya dilengkapi fasilitas yang nyaman dengan tujuan para korban yang dan saksi yang sedang menjalankan pemeriksaan merasa aman dan nyaman. Dalam proses tersebut tentunya korban juga diyakinkan bahwa kerahasiaan mereka terjamin selama masa penanganan kasusnya. Petugas RPK diutamakan adalah wanita agar korban juga tidak merasa canggung saat menjalani pemeriksaan dan petugas di RPK ini selalu siap sedia selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya.

Hakekatnya setiap orang bebas dari tuntutan hukum asalkan perbuatannya tidak melanggar hukum yang telah di atur di dalam negara ini dan juga

sesuai dengan asas HAM (Roeslan, 1983). Berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah untuk dapat mengantisipasi tidak kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan asas HAM dengan cara preventif dan represif dimana tidak hanya dengan memberikan ancaman kepada siapapun yang melanggar hukum, namun juga memberi edukasi dan bantuan medis kepada korban, serta tentunya proses hukum yang diputuskan dengan adil dimana harus menjunjung tinggi asas HAM demi terciptanya kehidupan yang harmonis.

Di dalam peradilan yang adil seperti yang sudah disebutkan di atas, dalam hal ini perlindungan terhadap korban dan saksi juga termasuk ke dalam peradilan yang adil. Selain ditujukan karena rasa kemanusiaan terhadap korban, namun pentingnya perlindungan terhadap korban juga akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang menanganani yang dalam hal ini adalah para penegak hukum. Selanjutnya, pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena dalam hal ini negara bertanggungjawab atas keamanan rakyatnya, dimana negara harus berperan dalam menindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian pada individu lain. Selain kedua alasan di atas, pentingnya perlindungan korban sebagai proses dari penyelesaian konflik, jadi apabila pelaku di adili secara adil sesuai perbuatannya maka konflik yang terjadi diantara mereka akan setidaknya akan selesai karena masing- masing pihak sudah mendapatkan keadilan (Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005).

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi (Sofian, 2017). Makna "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan sebagai 'perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana' (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dalam rangka pengendalian tindak kejahatan, ada 2 cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara hukum pidana (*Penal Policy*) dan *Non-penal policy*. Dalam pelaksanaannya *Non-penal policy* dibedakan lagi menjadi 2 yaitu secara represif dan preventif, usaha dalam bentuk preventif lebih kepada pencegahan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, sedangkan usaha represif lebih kepada tindakan setelah kejahatan itu telah terjadi. Apabila *Non-penal policy* ini dapat dimaksimalkan maka dapat mengambil peran yang besar dalam usaha pengendalian tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti apa yang telah ditulis, (Arief, 1996) menyatakan, bahwa upaya dalam

pengendalian tindak kejahatan tidak melulu dengan hukum pidana atau penal, namun upaya *Non-penal policy* juga tidak kalah penting karena dalam hal ini bentuknya lebih kepada pendekatan kepada masyarakat, seperti penyuluhan, sosialisasi pendidikan sosial bermasyarakat dengan tujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial, dan sebagainya.

Upaya penanggulangan kejahatan sosial di masyarakat bukan hanya tanggungjawab dari aparat penegak hukum namun meliputi seluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan membangun tatanan sosial yang lebih baik agar dapat menurunkan tindak kejahatan. Usaha-usaha non-penal sebagai pencegahan tanpa pidana yang dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, perencanaan masyarakat, kesehatan mental, pekerjaan sosial, kesejahteraan anak-anak dan penerapan hukum administrasi dan Hukum Perdata. Ruang lingkup kebijakan criminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal. Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu media masa dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut Arief (1996) menyatakan, mengingat upaya penanggulangan

kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan

Secara garis besar tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*), juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dan menurut M. Faal (1991) untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :1). Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman. 2). Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sebagai contoh upaya preventif yang telah dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi ke PKK dari tingkat kecamatan hingga ke RT RW dan bentuk upaya represif yang

dilakukan Polrestabes Semarang dengan cara menyelidiki kasus kejahatan sehingga kasus tersebut dapat diusut secara tuntas dan selanjutnya di proses dalam pengadilan dan di adili sesuai tindakannya.

Kepolisian yang termasuk dalam rangkaian sistem peradilan tindak kejahatan sekaligus garda terdepan yang berkewajiban melayani masyarakat dengan melakukan penyelidikan atas laporan tindak kejahatan yang dalam hal ini dibutuhkan profesionalitas yang tinggi dalam rangka ikut membenahi tatanan sosial masyarakat. Menurut Mardjono Reksodiputro (Reksodiputro, 1994) fungsi polisi tentang bagaimana kepolisian menelaah strategi penanggulangan tindak kejahatan dalam konteks peradilan pidana dan berperan sebagai penegak hukum yang menyelesaikan kasus dengan hukum pidana

Kejahatan berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, dan tentunya masyarakat berharap banyak kepada kepolisian untuk dapat menanggulangnya. Selama ini, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses penyelidikan yang menjadi kunci apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke dalam proses penyidikan atau tidak untuk nantinya di proses dengan mengumpulkan bukti dan saksi dengan tujuan penangkapan pelaku tindak kejahatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana potret pelayanan penanganan kasus KDRT di Kantor Polrestabes Semarang dalam perspektif sensitif gender.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui potret pelayanan penanganan kasus KDRT di Kantor Polrestabes Semarang dalam perspektif sensitif gender

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

#### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang potret pelayanan penanganan kasus KDRT yang membahas jenis kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Semarang, penyelesaian yang dilakukan Kantor Polrestabes Kota Semarang serta dampak yang ditimbulkan dalam penyelesaiannya, dan juga kendala yang dihadapi Kantor Polrestabes Semarang dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif sensitif gender

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Dapat menambah pengetahuan tentang Manfaat bagi pihak-pihak berkepentingan, serta diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai masukan dalam menunjang pelayanan penanganan kasus kekerasan

dalam rumah tangga yang ada di Kantor Polrestabes Semarang dalam perspektif sensitif gender

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa teori terkait potret pelayanan penanganan kasus KDRT di Kantor Polrestabes Semarang yang berbasis sensitif gender, sebagai berikut :

### **1.5.1 Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian**

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejatinya merupakan persoalan pribadi yang pada akhirnya menjadi persoalan publik, karena tindakan tersebut bukan hanya melanggar norma dan etika, namun juga melanggar hukum yang memiliki sanksi apabila melanggarnya. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan, karena masih banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang enggan melapor karena menganggap bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang tidak boleh diumbar kepada orang lain. Pada ranah ini, kepolisian lah yang berhak menanganinya. Dalam melayani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebisa mungkin korban dibuat dalam keadaan yang nyaman sehingga tidak merasa tabu untuk melaporkannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihak kepolisian perlu menerapkan prinsip-prinsip yang

ada pada konsep pelayanan prima, terlebih realitanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama (Mansur, Arief, & Gultom, 2007). Meskipun negara telah mengatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berarti masyarakat tentunya tau apabila seseorang melanggar peraturan dari Undang-Undang tersebut maka akan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku, namun hal tersebut tidak lantas membuat para korban mau langsung melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami dikarenakan berbagai alasan seperti merasa malu karena merasa hal tersebut merupakan ranah privasi yang akan menjadi aib bila diketahui oleh orang lain, selain itu adanya rasa tidak berdaya dan selalu ingin bergantung kepada suami serta rasa khawatir akan tanggapan aparat kepolisian dalam penanganan kasus tersebut adalah alasan para korban masih enggan buka suara atas tindak kekerasan yang mereka alami. (Sulistiyowati, 2006).

Kualitas pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk dapat dilihat dari kepuasan yang dirasakan oleh pengguna jasa, pengguna jasa akan mengatakan bahwa pelayanan tersebut baik apabila pelayanan yang di dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Dalam hal ini pelayanan yang baik, dapat sedikit banyak membantu memberi kesadaran pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan merupakan aib dan memang seharusnya ditindak tegas oleh aparat kepolisian.

Hal lain yang menjadi alasan korban kekerasan enggan melapor kepada polisi adalah belum adanya undang- undang yang mengatur secara spesifik tentang tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, sehingga banyak korban yang ketika melapor namun kasusnya tidak segera dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sehingga timbul rasa tidak percaya dari masyarakat kepada pihak kepolisian untuk menjadi tempat pertama bagi mereka meminta perlindungan atas kekerasan yang mereka alami (Raharjo, 2009) walaupun sejatinya Pelayanan publik sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Menurut Atep Adya Barata (Barata, 2003) tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pelayanan adalah pelayanan yang prima, dimana pelayanan prima dimaksudkan sebagai output yang diberikan oleh penyedia jasa untuk dapat melayani pengguna jasa secara maksimal, sebagai wujud penghargaan kepada

konsumen yang menggunakan jasa nya yang dapat dicirikan dengan 6A, yaitu: *ability, attitude, appearance, attention, action, accountability*

#### 1. Ability

Kemampuan (Ability) dapat diartikan sebagai ilmu dan keahlian khusus yang mana hal tersebut wajib dimiliki oleh penyedia jasa, hal tersebut dimaksudkan agar para penyedia jasa benar-benar mampu dan menguasai bidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, kemampuan atau keahlian yang wajib dimiliki penyedia jasa tentunya diantaranya adalah tentunya kemampuan dalam menguasai bidang yang dikerjakannya, dapat menjalin komunikasi yang efektif dan juga informatif karena mereka dituntut untuk dapat membangun hubungan yang baik antara sesama pegawai maupun orang diluar instansi atau organisasi tersebut.

Dalam hal ini, demi mewujudkan standar pelayanan prima dalam bentuk ability, Unit PPA Polrestabes Semarang menerapkan sesuai kemampuan dalam bidangnya yaitu kemampuan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimana mayoritas korban nya merupakan perempuan dan anak-anak.

#### 2. Attitude

Sikap (Attitude) merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa ketika berhadapan dengan pengguna

jasa, dalam hal ini biasanya instansi atau organisasi yang ada pada saat ini telah menentukan SOP attitude yang harus ditunjukkan ketika melayani pengguna jasa, biasanya berupa 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Sikap ini dimaksudkan untuk membuat para pengguna jasa merasa nyaman dan dihargai oleh penyedia jasa.

Attitude yang ditunjukkan oleh Unit PPA Polrestabes Semarang dalam pelayanan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah sesuai dengan prinsip pelayanan prima, menjalankan tugas melayani masyarakat dengan ramah, sopan, dan juga ikhlas dalam membantu menyelesaikan kasus terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya daya kreativitas, mampu menciptakan komunikasi yang baik sehingga pelapor dapat dengan nyaman menjalani setiap proses yang ada.

### 3. Appearance

Penampilan (Appearance) adalah cara seseorang menampilkan sesuatu yang ada pada dirinya, cara ini dapat dilakukan dengan berbagai hal yang tujuannya agar mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas kepada pihak lain. Misalnya dengan cara berpakaian yang sopan dan rapih, berbicara dengan ramah dan percaya diri. Pelayanan prima di Kantor Polrestabes Semarang juga ditunjukkan dengan para aparat kepolisian yang berpakaian rapi, baik yang berseragam dinas maupun yang tidak,

adanya sikap menghargai dan juga informatif kepada para pelapor.

#### 4. Attention

Perhatian (Attention) adalah sikap kepedulian yang harus ditunjukkan para penyedia jasa dalam melayani pengguna jasa, dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan pengguna jasa, dan menerima dengan penuh kepedulian terhadap kritik atau saran yang diberikan pengguna jasa. Seluruh jajaran Unit PPA mulai dari staff hingga pimpinan nya sudah menerapkan attention yang baik dengan memperhatikan seluruh laporan yang masuk dan segera menjamin keamanannya dengan memberikan jaminan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta selanjutnya menginformasikan pada korban tentang apa-apa saja hak yang seharusnya mereka dapatkan selama berjalannya proses penanganan kasus KDRT, hal tersebut tentunya untuk mewujudkan kepedulian terhadap apa yang dibutuhkan korban.

#### 5. Action

Tindakan (Action) adalah setiap aktivitas yang dilakukan secara fisik dalam pemberian pelayanan pada pengguna jasa. Aparat kepolisian Unit PPA Polrestabes Semarang selalu sigap ketika menerima laporan dari masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan nyata yang dilakukan oleh Unit PPA

Polrestabes Semarang dalam pelayanan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagaimana amanat dari Pasal 10 ayat (2) Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menguraikan tugas Unit PPA, diantaranya yaitu “Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana; Membuat laporan polisi; Memberi konseling; Mengirimkan korban ke Rumah Sakit terdekat; Pelaksanaan penyidikan perkara; Meminta visum; Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya; Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh; Menjamin keamanan dan keselamatan korban; Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman; Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral; Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor; dan Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur”.

#### 6. Accountability

Tanggungjawab (Accountability) adalah suatu kegiatan atau kemampuan untuk menanggung segala konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Semarang dalam pelayanan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal pada tindakan nyata yang telah dilakukan, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas.

### 1.5.2 Pelayanan Publik yang Sensitif Terhadap Kepentingan Gender

Dalam sebuah hubungan yang terjalin dengan individu lain tentunya terkadang sering terjadi adanya “gesekan” yang dapat memicu konflik. Dalam sebuah konflik tentunya berhubungan dengan rasa marah, rasa benci, rasa tidak nyaman, dan rasa tidak suka pada lawan konflik kita. Puncak dari sebuah konflik adalah ketika konflik tersebut berubah menjadi sebuah kekerasan yang memiliki tujuan ingin melukai atau mengancam “lawan” dengan cara apapun. Konflik yang berujung kekerasan dapat terjadi juga dalam lingkup terkecil dari masyarakat, yaitu rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi pada pasangan biasanya terjadi akibat dan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam strata social. Dalam hal ini kita membahas mengenai konteks Feminisme sebagai faham yang berusaha membangkitkan para kaum perempuan untuk lebih berdaya dalam kehidupan sosialnya (Saptari, Holzner, & (Organization), 1997). Selama ini perempuan hampir selalu menjadi kaum yang berada di urutan nomor 2, yang dalam hal ini menjadikan banyak wanita menjadi tidak berdaya bahkan di lingkup terdekatnya sendiri yaitu keluarga. Melihat feminisme secara lebih lanjut, Feminis sosialis berpendapat mengenai ideologi yang dari dulu hingga saat ini mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan adalah kapitalisme dan patriarki. Ada 2 teori yang dikembangkan dalam perspektif ini yang dapat memperkuat pendapat

yang telah disebutkan sebelumnya yaitu teori sistem ganda dan teori sistem menyatu, Teori sistem ganda melihat sumber dari kesengsaraan yang dialami kaum wanita bersumber dari kapitalisme dan patriarki, sedangkan teori sistem menyatu melihat lebih luas lagi hal-hal yang mengakibatkan penindasan kaum wanita, bukan hanya soal kapitalisme dan patriarki namun juga dari berbagai konsep dan pandangan lainnya.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa perempuan dan anak-anak termasuk dalam kategori kelompok yang rentan akan ketidaksetaraan gender karena seringnya ketidakberdayaan mereka dalam masyarakat, bahkan dalam lingkup keluarga sekalipun. Melihat realita yang ada, sebenarnya di dalam negara Indonesia sendiri sudah diatur beberapa aturan yang memihak pada kesetaraan gender, namun pada pelaksanaannya belum semua pihak mengimplementasikan secara maksimal yang secara tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan sosial kelompok rentan tersebut, baik secara individu, keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dan perlindungan kelompok rentan sebenarnya telah terus diupayakan oleh pemerintah namun dalam pelaksanaannya seringkali ditemui hambatan yang terjadi di dalam lingkup pemerintah itu sendiri karena koordinasi yang kurang maksimal dari masing-masing instansi pemerintah yang menyebabkan sosialisasi di masyarakat tidak berjalan secara optimal. Selain dari sisi pemerintah hambatan juga terjadi di dalam lingkup penegak hukum yang masih kurang sensitif akan kesetaraan gender yang menyebabkan

melemahnya sistem hukum sehingga masyarakat cenderung enggan mengadukan kekerasan yang mereka alami.

Berikut ini dijelaskan beberapa standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Peraturan Menteri No 01 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. “Penanganan laporan atau pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 2 indikator yaitu Indikator utama yang mencakup perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dan indikator penunjang yang mencakup ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak”.
- b. “Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan 2 indikator yaitu indikator utama dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas atau rumah sakit yang mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat atau bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan

terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif dan indikator penunjang dengan cakupan puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan, cakupan RSUD atau RSU vertical, RSUD atau RS swasta, RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas serta cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS”.

- c. “Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan 2 indikator yaitu indikator utama dengan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, serta indikator utama yang lain yakni cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dan indikator penunjang yang mencakup beberapa hal seperti Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih dan cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani”.
- d. “Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan 2 indikator yaitu indikator utama dengan

cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta indikator utama yang lain yakni cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan bidang hukum yang diberikan kepada seseorang dalam proses peradilan pidana maupun perdata serta indikator penunjang yang mencakup beberapa hal seperti cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian, cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta, cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA, cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender, cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak”.

e. “Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan 2 indikator yaitu indikator utama dengan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta indikator utama yang lain, yaitu cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemulangan dan reintegrasi merupakan upaya mengembalikan korban ke daerah asal untuk dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau masyarakat dan indikator penunjang yang mencakup ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial”.

Menurut penulis, negara perlu mengoptimalkan prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan, perlindungan yang dimaksud disini meliputi perlindungan secara fisik maupun mental. Tanpa adanya dukungan dari negara atas perlindungan terhadap korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga maka tujuan dari penegakan hukum atas tindakan kejahatan dapat dikatakan belum mencapainya.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

Gesekan atau konflik yang dapat memicu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau

penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang diterima oleh perempuan sebagai korban selalu dianggap masalah yang kecil karena perempuan selalu mendapatkan hal yang seperti itu dari suami dan itu terjadi hanya sesaat saja dan nanti akan meminta maaf dan kembali ke kondisi awal bersikap mesra lagi. Sesungguhnya ada pola khusus dalam tindakan kekerasan ini yang dinamakan oleh Walker dan Gelles (Dalam Harway, 2000) sebagai siklus pola yang akan berjalan jika terjadi kekerasan berulang terhadap istri (*cycle of violence*). Kekerasan yang terjadi pada pasangan biasanya terjadi akibat dan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam strata social. Dalam hal ini kita membahas mengenai konteks Feminisme sebagai faham yang berusaha membangkitkan para kaum perempuan untuk lebih berdaya dalam kehidupan sosialnya (Saptari et al., 1997). Melihat feminisme secara lebih lanjut, Feminis sosialis berpendapat mengenai ideologi yang dari dulu hingga saat ini mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan adalah kapitalisme dan patriarki. Ada 2 teori yang dikembangkan dalam perspektif ini yang dapat memperkuat pendapat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu teori sistem ganda dan teori sistem menyatu, Teori sistem ganda melihat sumber dari kesengsaraan yang dialami kaum wanita bersumber dari kapitalisme dan patriarki, sedangkan teori sistem menyatu melihat lebih luas lagi hal-hal yang mengakibatkan penindasan kaum wanita, bukan hanya soal kapitalisme dan patriarki namun juga dari berbagai konsep dan pandangan lainnya. Kepribadian seorang manusia pertama kali dibentuk adalah di dalam

keluarga, yang sudah tidak asing lagi selama ini di dalam keluarga banyak sekali pelabelan seperti pria itu maco dan keras, sedangkan wanita itu lemah. Stigma yang terjadi di masyarakat pula yang makin mendorong kesuburan budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat seperti apa yang telah dijelaskan pada teori feminisme. Padahal di dalam diri manusia juga ada kontrol yang dapat mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh manusia.

Hubungan atau relasi yang baik antara satu manusia dengan manusia lain membuat kontrol yang dimilikinya semakin kuat, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan terjadi akibat putus atau rusaknya hubungan manusia dengan manusia lainnya yang mengakibatkan dirinya sulit melakukan kontrol. Manusia yang tidak dapat mengendalikan sifat agresifnya dapat mengalami frustrasi yang dapat berujung agresi atau kekerasan yang dilakukan pada manusia penyebab frustrasinya. Agresi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk melepaskan ketegangan yang ada pada dirinya dengan melampiaskan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu ditangani dengan serius terutama oleh pihak kepolisian, karena masih banyak masyarakat yang menjadi pelaku maupun korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa apa yang mereka alami adalah sesuatu yang telah melanggar hukum, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut hal yang biasa terjadi di ranah domestik. Tugas aparat kepolisian dalam hal ini adalah dengan membuat upaya pencegahan, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan

tentang kekerasan dalam rumah tangga, menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang *sensitive gender*. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejatinya merupakan persoalan pribadi yang pada akhirnya menjadi persoalan publik, karena tindakan tersebut bukan hanya melanggar norma dan etika, namun juga melanggar hukum yang memiliki sanksi apabila melanggarnya. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan, karena masih banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang enggan melapor karena menganggap bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang tidak boleh diumbar kepada orang lain. Pada ranah ini, kepolisian lah yang berhak menanganinya. Kualitas pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk dapat dilihat dari kepuasan yang dirasakan oleh pengguna jasa, pengguna jasa akan mengatakan bahwa pelayanan tersebut baik apabila pelayanan yang didapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Dalam hal ini pelayanan yang baik, dapat sedikit banyak membantu memberi kesadaran pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan merupakan aib dan memang seharusnya ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Pelayanan aparat kepolisian tentunya juga berperan penting, pelayanan bersifat sebentar tetapi dampak yang ditimbulkan oleh baik atau buruknya suatu layanan dapat berakibat jangka panjang bagi pengguna jasanya, dalam hal ini kepolisian perlu menerapkan sistem pelayanan prima yang di dalam

nya terdiri dari *ability, attitude, appearance, attention, action, accountability*. Terlaksananya pelayanan prima dengan baik dapat mengubah pandangan masyarakat tentang melaporkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi suatu hal yang tabu karena dianggap membuka aib keluarga.

## **1.7 Metode Penelitian**

Untuk dapat melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk sebuah penelitian yang membutuhkan data-data yang berupa kata-kata baik yang berbentuk tulisan maupun lisan yang nantinya diharapkan dapat menggambarkan suatu gejala dan fenomena yang ingin diteliti. Data tersebut berasal dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan (Moleong, 2012b).

Tujuan penelitian deskriptif adalah memecahkan suatu masalah, menuturkan, menganalisis, mengklarifikasi serta membandingkan untuk kemudian diperoleh kesimpulan. Laporan penelitian akan berisi beberapa inti dari data yang dimiliki yang nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan penyajian data yang ada di lapangan.

### **1.7.1 Desain penelitian**

Desain penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah desain *case study*. Creswell menjelaskan mengenai pengertian dari desain penelitian *case study* merupakan desain penelitian yang

menjelaskan secara detail penelitian yang dilakukan, namun juga memberikan batasan pada aktivitas yang dilakukan oleh peneliti (Creswell, 2016).

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini dimulai dari mengumpulkan data yang dibutuhkan, dan mengelompokkannya, setelah itu peneliti perlu melakukan analisis korelasi data dari semua informasi data yang di dapatkan, baik berasal dari narasumber maupun data tertulis yang ada. Teknik pengumpulan data yang dipilih untuk dapat menjalankan penelitian ini adalah dilakukan dengan cara triangulasi data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang akan dimintai informasi mengenai kasus KDRT adalah aparat kepolisian khususnya yang ada di Unit PPA Polrestabes Semarang dan juga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri.

#### 1.7.2 Situs penelitian

Situs penelitian akan dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang. Berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti, jumlah aduan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk pada tahun 2014 hingga 2018 di Kantor Polrestabes Semarang di dominasi oleh kekerasan fisik yaitu totalnya 122 laporan, yang kemudian disusul dengan penelantaran dengan jumlah total 9 laporan.

#### 1.7.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah IPDA Prastiwi Hermawati selaku Kasubnit PPA, IPDA Edy Purwanto selaku Kasubnit Reskrim, korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu SD dan DL, serta LSM terkait yaitu PPT SERUNI.

#### 1.7.4 Jenis data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti merupakan data kualitatif yang dikumpulkan peneliti yang berasal dari pengumpulan informasi data, baik berasal dari narasumber maupun data atau dokumen tertulis yang ada di Kantor Polrestabes Semarang (Creswell, 2016).

#### 1.7.5 Sumber data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Data primer

Penjelasan dari data primer yaitu merupakan data yang di dapatkan langsung dari sumber aslinya, dengan kata lain data tersebut berasal dari tangan orang pertama oleh peneliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan secara langsung yang dikatakan oleh narasumber atau informan, selain itu peneliti juga memperoleh data dengan mengamati apa yang terjadi sebenarnya di lapangan.

##### 2. Data sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung, yang dimaksud tidak langsung disini adalah data yang di dapat bukan berasal dari tangan orang pertama, namun dari berbagai data yang telah di publikasikan, seperti jurnal, internet, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002). Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai data yang nantinya diharapkan dapat menguatkan data yang berasal dari data primer.

#### 1.7.6 Teknik pengumpulan data

Hal yang menjadi kunci paling utama dari sebuah penelitian adalah terletak pada teknik pengumpulan data nya karena hal tersebut merupakan penentu bagaimana nantinya data dapat diperoleh dan juga bagaimana kualitas data yang akan di dapatkan. Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan apa yang nantinya sekiranya akan dibutuhkan pada saat penelitian. Maka dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diperlukan menggunakan:

##### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang berupa observasi dimaksudkan sebagai teknik dengan hanya mengamati fenomena yang akan diteliti (Narbuko & Achmadi, 2005) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati segala sesuatu terkait KDRT yang ada di kota Semarang berdasarkan laporan yang masuk di Kantor Polrestabes Semarang

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan komunikasi dan berinteraksi langsung dengan narasumber yang sesuai dengan persoalan yang diteliti. Melalui wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung berhadapan (*face to face interview*) atau melalui telepon dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dengan metode wawancara akan dilakukan dengan IPDA Prastiwi Hermawati selaku Kasubnit PPA, IPDA Edy Purwanto selaku Kasubnit Reskrim, korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta LSM terkait.

## 3. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan bukan hanya dengan mendatangi studi kasus tempat penelitian yang akan dilakukan, namun untuk memperkuat argumen yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan juga teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, dimana teknik pengumpulan data lewat cara ini dilakukan dengan cara mencari data dari dokumen terkait (Sugiono, 2005)

### 1.7.7 Analisis dan Interpretasi data

Setelah mengumpulkan berbagai data menggunakan beberapa teknik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bogdan dan Biklen (Moleong, 2012a) menjelaskan bahwa data tersebut perlu dipilah-pilah dan diolah, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan menganalisis data yang sebelumnya telah dikelompok-kelompokkan dan diambil garis besarnya, dan membuang data yang kurang penting, yang nantinya diharapkan dapat menjadi data yang akurat untuk dapat di publikasikan pada masyarakat umum. Oleh karena nya peneliti akan menjelaskan tahapan yang akan dilakukan pada analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Dalam tahapan ini kumpulan data yang berasal dari berbagai sumber, di di kelompok-kelompokkan terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk selanjutnya menyederhanakan data yang telah diperoleh, setelah data tersebut sudah dikelompokkan dan disederhanakan, maka tahap berikutnya adalah mencari “benang merah” dari data tersebut, setelah itu baru dikonversi dari data primer. Pada tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa reduksi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berurutan dan sifatnya “continue”, serta antara tahapan satu dan tahapan lainnya yang saling berhubungan. Langkah selanjutnya yang dapat peneliti lakukan setelah reduksi data adalah sebagai berikut:

- a. Proses kategorisasi data, dalam proses kategorisasi data, data yang di dapat dari berbagai sumber tersebut, dikelompokkelompokkan sesuai dengan variabel masing-masing, hal ini yakni untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan dan analisis data. (Moleong, 2012a). Data tersebut bersasal dari file yang berasal dari Polrestabes Semarang dan juga hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber
- b. Proses penjabaran data, pada proses ini peneliti melakukan perluasan pemahaman atas data yang telah dianalisis sebelumnya, hal tersebut dimaksudkan agar data yang di miliki dapat dijabarkan secara lebih rinci lagi (Hasan, 2002). Sebagai contoh data yang di dapat dari hasil wawancara ditelaah kembali oleh penulis hingga dihasilkan pemahaman yang lebih terperinci

## 2. Penyajian data

Tahapan selanjutnya pada proses analisis dan interpretasi data adalah proses penyajian data, dalam proses penyajian data, peneliti akan memperluas pemahaman dari berbagai sumber yang ada untuk dapat ditarik benang merah nya. Narasi menjadi pilihan yang sering diambil para peneliti untuk menyajikan data nya pada penelitian kualitatif dengan cara menjelaskan secara terperinci atas pendapat atau pemikiran yang telah diungkapkan narasumber

mengenai penelitian yang akan diteliti, maka dari pemikiran tersebut kemudian disimpulkan menjadi sebuah narasi.

### 3. Penarikan kesimpulan

Tahapan terakhir yang harus ditempuh peneliti dalam proses analisis dan interpretasi data adalah menarik kesimpulan. Penelitian yang dilakukan dengan desain studi kasus, maka kesimpulan yang diambil akan peneliti buat dengan keimpulan yang bersifat umum, namun agar tidak begitu meluas, tetap dibatasi oleh lingkup studi kasus yang telah di tentukan.

#### 1.7.8 Kualitas data

Penelitian ini dilakukan dalam konteks sosial dan budaya dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas data tergolong bagus karena pada teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi.

